

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLARAHAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas, baik itu entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal dalam hal ini masuk pada kategori entitas akuntansi, yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan (SKPKD).

1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;

Selanjutnya untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. menyediakan informasi mengenai beberapa hal, antara lain :

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;

- 6) Pendapatan-LO, dan;
- 7) Beban.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal selama satu periode.

Jadi secara umum laporan keuangan mempunyai peranan untuk :

- 1) Akuntabilitas;
- 2) Manajemen;
- 3) Transparansi;
- 4) Keseimbangan antar generasi; dan
- 5) Evaluasi Kinerja

Komponen Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Seluruh komponen laporan keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan CaLK).

2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69);

29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal. Tanggal 1 Desember 2020.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD	
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	5.1	LRA
		5.1.1 Pendapatan_LRA
		5.1.2 Belanja
	5.2	LO
		5.2.1 Pendapatan –LO
		5.2.1 Beban
		5.2.3 Kegiatan Non Operasional
		5.2.4 Pos Luar Biasa
	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
		5.1.8 Perubahan Ekuitas
	5.4	Neraca
		5.1.9 Aset
		5.1.10 Kewajiban
		5.1.11 Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab VII	Penutup	

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

A Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari pengelolaan Keuangan Daerah dan memegang peranan penting dalam proses pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

B Kebijakan Keuangan

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan mendasarkan pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 22 Pebruari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal No. 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019. Dengan perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal secara administrasi memiliki peran dan kewenangan yang berbeda, sehingga pada tahun anggaran 2022, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mendapatkan Pagu Anggaran sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Untuk belanja Operasi
(Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, belanja Hibah) | Rp.10.606.176.000,- |
| 2. Untuk belanja Modal
(Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Peralatan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi) | Rp. 3.335.994.000,- |
| 3. Untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal | Rp.13.942.170.000,- |

C Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja berupa masukan (*input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*).

- ✓ **Masukan** adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- ✓ **Keluaran** adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- ✓ **Hasil** adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
- ✓ **Hasil** merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- ✓ **Manfaat** adalah kegunaan sesuatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- ✓ **Dampak** adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Selanjutnya dilakukan penetapan target kinerja untuk tiap-tiap indikator tersebut.

Target kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran yang ingin dicapai yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya sehingga diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa pada umumnya sasaran yang ditetapkan telah dapat diwujudkan /dicapai kecuali beberapa sasaran belum tercapai karena kegiatan yang dilaksanakan belum memperoleh hasil (*outcome*) sesuai dengan yang diharapkan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019, Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Dinas KePemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal mempunyai 4 (Empat) program yang semula dijabarkan dalam 30 (tiga puluh) kegiatan, yang kemudian setelah penetapan perubahan anggaran berubah turun menjadi 20 (dua puluh) kegiatan dengan 4 (empat) program. Program-program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang dalam Dinas KePemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Tegal, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Sekretariat 1 (satu) Program terbagi menjadi 6 (Enam) kegiatan,
2. Bidang KeKepemudaan 1 (satu) Program terbagi menjadi 2 (Dua) kegiatan,
3. Bidang Olahraga 1 (satu) Program terbagi menjadi 3 (Tiga) kegiatan.
4. Bidang Pariwisata 3 (Dua) Program terbagi menjadi 5 (Lima) 5 kegiatan

Adapun rincian realisasi pencapaian kinerja keuangan kegiatan/program pada Dinas KePemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
				Individual	
				Keu.	Fisik
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEKEPEMUDAANAN	1.719.000.000	1.685.870.269	98,07	100
1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan dan KeKepemudaanan Terhadap Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota	1.194.000.000	1.161.630.269	97,29	100
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi KeKepemudaanan Tingkat Daerah Kab/Kota	525.000.000	524.240.000	99,86	100
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.850.721.000	6.604.013.518	96,4	100

1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	6.223.041.000	5.993.925.900	96,32	100
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	516.930.000	499.344.618	96,6	100
3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	110.750.000	110.743.000	99,99	100
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.754.212.000	5.336.233.876	92,74	100
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	27.821.500	79,49	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.653.543.000	4.368.555.146	93,88	100
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.257.000	271.879.741	95,98	100
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	49.157.500	98,32	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.743.000	299.000.976	78,74	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	352.669.000	319.819.013	90,69	100
IV	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.585.582.000	2.675.033.768	58,34	58,67
1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.550.582.000	2.535.783.728	99,42	100
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.025.000.000	139.250.040	6,88	6,91
V	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	119.250.000	117.050.600	98,16	100
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	119.250.000	117.050.600	98,16	100
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	170.000.000	113.460.000	66,74	100
1	Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	70.000.000	48.037.000	68,62	100
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100.000.000	65.423.000	65,42	100
J U M L A H		19.198.765.000	16.531.662.031	86,11	90,13

Selanjutnya untuk realisasi pencapaian pendapatan dan belanja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

No.	U R A I A N	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan	10.272.470.000	10.880.654.760.	105.92
2	Belanja Operasi	10.606.176.000	10.824.486.265	102.06
3	Belanja Modal	3.335.994.000	5.704.044.400	170.98

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Penyebab tidak tercapainya Sub Kegiatan Hydrotherapy di Kawasan Obyek Wisata Guci adalah Alokasi Dana dari Pihak Penyedia Barang/Jasa PT/CV Tidak Ada dalam kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten Tegal.
2. Masih kurangnya perencanaan yang matang dalam penganggaran dan perencanaan pelaksanaan kegiatan serta koordinasi yang kurang antarpihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTASI

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah basis akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis Kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Lebih rinci, pengukuran account-account pada pos laporan keuangan SKPD tertuang dan diatur dalam Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 Tanggal 17 Februari 2022

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal, membawa dampak yang cukup signifikan. Sistem akuntansi SKPD yang mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan

atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru yang berbasis akrual. Dimana dalam SAP yang baru, akuntansi pokok pada SKPD terdiri dari :

- A. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPD;
- B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;
- C. Akuntansi Piutang SKPD;
- D. Akuntansi Persediaan SKPD;
- E. Akuntansi Aset Tetap SKPD;
- F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD;
- G. Akuntansi Kewajiban SKPD;
- H. Akuntansi Ekuitas SKPD;
- I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo
- J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Akrual yang lebih mudah diartikan sebagai akuntansi dengan pencatatan real dan sesuai keadaan sebenarnya menuntut adanya penghitungan yang lebih pasti sesuai Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan akan nilai penyisihan piutang, akumulasi penyusutan asset tetap, nilai persediaan akhir di SKPD dan beberapa pos akuntansi lainnya, sehingga tercermin nilai kekayaan sesungguhnya yang ada pada SKPD pada satu periode tertentu.

BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA secara garis besar adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

5.1.1 Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Adapun rincian dan penjelasan untuk pos pendapatan-LRA yang ada di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.450.000.000	2.341.43.755
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	305.440.000	295.001.600
3	Retribusi Tempat Rekreasi	8.517.030.000	8.244.169.405
4	Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga		
	Jumlah	10.272.470.000	10.880.654.760

2. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari :

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-
2	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	-	-
3	Pendapatan dari pengembalian kewajiban yang harus dibayarkan	-	-
4	Fasilitas Umum	-	-
	Jumlah	-	-

5.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

1. Belanja Operasi (Belanja Pegawai)

Belanja tidak langsung yang dimaksud adalah belanja gaji pegawai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal selama Tahun Anggaran 2022 :

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ASN	3.307.113.914	2.982.642.500
2	Tunjangan Keluarga ASN	397.467.735	354.207.622
3	Tunjangan Jabatan ASN	189.348.250	137.090.000
4	Tunjangan Fungsional ASN	0	16.200.000
5	Tunjangan Fungsional Umum ASN	129.508.750	122.105.000
6	Tunjangan Beras ASN	220.019.202	212.190.600
7	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	8.894.318	10.514.868
8	Pembulatan Gaji ASN	48.274	42.472
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	149.441.914	123.532.527
10	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.370.164.	6.105.681
11	Iuran Jaminan Kematian ASN	22.110.479	18.316.876
12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	334.000.000	276.760.062
13	Honorium	143.550.000	144.811.000
14	Insenti bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0	36.907.410
	Jumlah	4.431.323.000	3.982.948.146

2. Belanja Operasi

Belanja langsung merupakan belanja yang secara penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terencana/terjadwal terdiri dari :

A. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang secara akuntabilitas atau pertanggungjawabannya secara langsung diterimakan kepada pegawai baik pegawai negeri (PNS) berupa honor atau uang lembur, non pegawai negeri (Non PNS) biasanya berupa honor-honor dan atau pegawai tidak tetap (PTT). Adapun belanja langsung berupa belanja pegawai pada setiap kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEKEPEMUDAANAN	1.719.000.000	11.760.000	0,7
1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan dan KeKepemudaan Terhadap Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota	1.194.000.000	11.260.000	0,9
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi KeKepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	525.000.000	500.000	0,1
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.850.721.000	30.116.000	0,4
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	6.223.041.000	27.596.000	0,4
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	516.930.000	2.520.000	0,5
3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	110.750.000	-	0,0
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.754.212.000	4.374.112.646	76,0
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	-	0,0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.653.543.000	4.367.112.646	93,8
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.257.000	2.205.000	0,8
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	1.580.000	3,2
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.743.000	250.000	0,1
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	352.669.000	2.965.000	0,8
IV	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.585.582.000	20.795.000	0,5

1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.550.582.000	10.975.000	0,4
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.035.000.000	9.820.000	0,5
V	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	119.250.000	4.600.000	3,9
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	119.250.000	4.600.000	3,9
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	170.000.000	1.900.000	1,1
1	Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	70.000.000	1.900.000	2,7
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100.000.000	-	0,0
J U M L A H		19.198.765.000	4.443.283.646	23,1

B. Belanja Barang/ Jasa

Belanja barang/jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12(duabelas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah atau lebih kecil di lingkup SKPD. Adapun belanja barang/jasadi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 yang melekat disetiap kegiatan adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEKEPEMUDAAN	1.719.000.000	1.674.110.269	97,39
1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan dan KeKepemudaan Terhadap Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota	1.194.000.000	1.150.370.269	96,35
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi KeKepemudaan Tingkat Daerah Kab/Kota	525.000.000	523.740.000	99,76

II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.850.721.000	1.287.153.118	18,79
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	6.223.041.000	679.585.500	10,92
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	516.930.000	496.824.618	96,11
3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	110.750.000	110.743.000	99,99
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.754.212.000	914.821.230	15,90
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	27.821.500	79,49
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.653.543.000	1.442.500	0,03
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.257.000	269.674.741	95,20
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	277.500	0,56
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.743.000	298.750.976	78,67
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	352.669.000	316.854.013	89,84
IV	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.575.582.000	2.270.338.768	49,62
1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.550.582.000	2.140.908.728	83,94
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.025.000.000	129.430.040	6,39
V	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	119.250.000	-	0,00
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	119.250.000	-	0,00
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	170.000.000	224.010.600	131,77
1	Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	70.000.000	46.137.000	65,91
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100.000.000	177.873.600	177,87

J U M L A H		19.188.765.000	6.370.433.985	33,20

C. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan belanja modal hanya diperlakukan pada belanja atau pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap ataupun menambah nilai/ umur aset tetap yang sudah ada, dan digunakan untuk fasilitasi atau pemenuhan sarana dan prasarana pada SKPD tersebut. Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 ada beberapa kegiatan yang menambah aset antara lain :

NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEKEPEMUDAANAN	1.719.000.000	-	0,00
1	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Kepemudaan dan KeKepemudaanan Terhadap Kepemudaan Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Kepemudaan Kader Kabupaten/Kota	1.194.000.000	-	0,00
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi KeKepemudaanan Tingkat Daerah Kab/Kota	525.000.000	-	0,00
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6.850.721.000	5.286.744.400	77,17
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	6.223.041.000	5.286.744.400	84,95
2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	516.930.000	-	0,00
3	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	110.750.000	-	0,00
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.754.212.000	47.300.000	0,82
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	-	0,00

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.653.543.000	-	0,00
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.257.000	-	0,00
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	47.300.000	94,60
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.743.000	-	0,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	352.669.000	-	0,00
IV	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4.575.582.000	383.900.000	8,39
1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.550.582.000	383.900.000	15,05
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.025.000.000	-	0,00
V	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	119.250.000	-	0,00
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	119.250.000	-	0,00
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	170.000.000	-	0,00
1	Pelaksanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	70.000.000	-	0,00
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100.000.000	-	0,00
J U M L A H		19.188.765.000	5.717.944.400	29,80

5.2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Jumlah keseluruhan Pendapatan – LO Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 5.913.674.377,-

5.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Perkiraan/ account beban tertuang pada laporan operasional (LO). Untuk kategori beban pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal terbagi menjadi dua, yaitu beban pegawai - LO sebesar Rp. 13.650.971.061,50; beban pegawai sebesar Rp. 4.531.107.771,00; beban persediaan sebesar Rp. 723.922.058,00; beban jasa sebesar Rp. 4.261.705.134,00,- beban pemeliharaan sebesar Rp. 224.502.143,00; beban perjalanan dinas Rp. 237.966.890,00; beban hibah Rp. 1.000.000.000,00,- beban penyusutan dan amortisasi Rp. 2.526.476.733,00,- dan beban penyisihan piutang Rp. 145.296.332,50 dimana keempatnya masuk pada kategori beban operasi. Jumlah keseluruhan Beban – LO Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 13.650.971.061,50;

5.2.3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional merupakan account kegiatan yang menyebabkan surplus maupun defisit yang menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya sisi pendapatan – LO pada SKPD. Kegiatan non operasional terdiri dari :

1) **Pendapatan Non Operasional – LO** adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi. Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:

- a) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO.
- b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.
- c) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.

Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO

- 1) Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
- 2) Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

- 2) **Beban Non Operasional**, adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan Beban Non Operasional

- 1) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
- 2) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini makatimbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah. Mendasari atas Kebijakan akuntansi Kab. Tegal kegiatan non operasional ini lebih pada kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

5.2.4. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa – LO ataupun beban luar biasa – LO, yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan dan berpengaruh pada Laporan Operasional suatu entitas. Sama halnya dengan kegiatan non operasional, pos luar biasa juga merupakan kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. LPE pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa besaran ekuitas awal adalah sebesar Rp. 65.314.276.434.00,- sesuai dengan jumlah ekuitas yang tertera pada Neraca Tahun 2022 ditambah surplus LO sebesar Rp. (3.530.927.123.50) Jadi nilai ekuitas akhir pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 67.415.807.629.84,-

5.4. Neraca

5.4.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.4.1.1.ASET LANCAR

a. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.33.538.200.00,-

Pengertian kas yang dimaksud dalam neraca SKPD adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang berada di bawah tanggung jawab atau dikelola oleh bendahara SKPD yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Jumlah kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah Rp. 33.538.200.00,-.

b. Piutang Pendapatan Rp. 376.278.000.00;

Pengertian Piutang secara umum berdasarkan SAPD Kab. Tegal adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang yang tertera pada neraca Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah Rp. 0

c. Persediaan Rp. 43.722.160,00,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang diklasifikasikan berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

- b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan yang tertera pada neraca Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 43.722.160,00,- sesuai jumlah yang tertera pada Berita Acara Stock Opname Persediaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Tegal.

5.4.1.2 . INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan maksud atau sifat penanamannya investasi jangka panjang dibagi dua yaitu investasi permanen dan non permanen. Untuk Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal tidak memiliki akun tersebut

5.4.1.3. ASET TETAP

- a. **TanahRp.25.278.426.500,00,-**
Nilai aset tetap berupa tanah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yang terletak di Jalan A. Yani No.17 Slawi, sesuai penilaian wajar dengan pertimbangan antara manfaat dan biaya serta penilaian appraisal dari pihak ketiga sebagai tim penilai resmi yang berkompeten ditetapkan sebesar Rp. 25.278.426.500,-.
- b. **Peralatan dan Mesin.....Rp.9.072.222.851,00,-**
Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal tahun 2022, bertambah Rp. 4.141.259.067,00,- dari Nilai Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2021 Rp. 4.930.963.784,00,-
- c. **Gedung dan BangunanRp. 48.254.076.905,00,-**
Nilai aset gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.

50.149.291.905,00,-dan ada pengurangan di tahun 2022 sebesar Rp. 1.895.215.000,00,- Sehingga total aset ditahun 2022 adalah Rp. 48.254.076.905,-.

d. Jalan, Jaringan dan Instalasi.....Rp. 21.128.114.544,00,-

Nilai aset jalan, jaringan dan instalasi yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 20.443.996.884,00,- dan ada penambahan di tahun 2022 sebesar Rp. 684.117.660,-.Sehingga total aset ditahun 2022 adalah **Rp. 21.128.114.544,00,-**.

e.Aset tetap lainnyaRp. 445.526.600,-

Nilai aset sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp.**445.526.600,-**

f. Akumulasi Penyusutan.....Rp. (35.242.919.763,66,-)

Secara umum penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*staight loine method*) dengan estimasi masa manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi dan SAPD Kabupaten Tegal.

Besaran nilai akumulasi penyusutan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kab. Tegal adalah sebesar **Rp. (35.242.919.763,66,-)**

5.4.2.KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapandibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - b) Utang Bunga
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka
 - e) Utang Belanja
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya
2. Kewajiban Jangka Panjang
 - a) Utang Dalam Negeri
 - b) Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka pendek terdapat di PPKD dan SKPD, sedangkan kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Bunga;
- b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Rp 0,- |
| b) Pendapatan Diterima Dimuka | Rp 1.624.537.517,00,- |
| c) Utang Belanja; | Rp 237.101.664,00,- |
| d) Utang Jangka Pendek Lainnya. | Rp 0,- |

e) R/K PPKD Rp (15.417.600,00),-

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Dalam Negeri;
- b) Utang Jangka Panjang Lainnya.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban jangka pendek, berupa utang belanja sebesar Rp 237.101.664,00,-

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Jumlah nilai ekuitas akhir tahun 2022 pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp.67.431.225.229,84,-.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Struktur Organisasi, Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal membawa konsekuensi yang berdampak kepada Pemerintah Daerah yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap Peraturan yang telah diundangkan.

Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mensikapi diberlakukannya peraturan tersebut diatas telah melakukan langkah-langkah penataan organisasi-organisasi di daerah yang secara yuridis formil telah menerbitkan beberapa Peraturan Daerah (PERDA) yang terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 2 Tahun 2007 tentang Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah.

Sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal adalah salah satu Dinas Teknis yang memiliki kewenangan dan tugas pokok dan fungsinya meliputi:

1. Kewenangan

- a. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Kepemudaan dan keKepemudaan terhadap Kepemudaan pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan Kepemudaan kader kabupaten;
- b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi keKepemudaan tingkat Daerah kabupaten;
- c. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
- d. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten;
- e. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;
- f. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten;

- g. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- h. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten.
- i. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten.
- j. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
- k. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten.
- l. Pemberian rekomendasi tanda daftar usaha pariwisata kabupaten.
- m. Pemberian rekomendasi dan/atau perizinan bidang Kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata;
- n. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten.
- o. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten.
- p. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang obyek dan sarana wisata, pemasaran dan pengembangan produk wisata, Kegiatan KeKepemudaanan dan Keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

3. Uraian Tugas

- a. Merumuskan dan menetapkan perencanaan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
- d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas
- e. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Dinas mencapai target yang ditetapkan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
- g. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- h. Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- i. Menyelenggarakan kersajama dan kemitraan di Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
- j. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- l. Membina UPTD di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- m. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- o. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

- q. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tanggung Jawab

- a. Tersusunnya perencanaan Dinas;
- b. Terumuskannya kebijakan umum dan teknis operasional di bidang obyek dan sarana wisata, pemasaran dan pengembangan produk wisata, nilai ;
- c. Terselenggaranya urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pariwisata Kepemudaan dan olahraga;
- d. Terbinanya pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga;
- e. Terbinanya UPTD di bidang pariwisata Kepemudaan dan olahraga;
- f. Terbinanya pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan Dinas;
- g. Terselenggaranya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, Kepemudaan dan olahraga;
- h. Terwujudnya keteraturan, kelancaran, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.


BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal untuk tahun 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2014 Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PML.05/2019 Tanggal 18 Juni 2019 dan disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi , 31 Desember 2022

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Tegal


Drs. Akhmad Uwes Qoroni, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740621 199302 1 001